

239/31-08-10



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1134/MENKES/SK/VIII/2010**

**TENTANG**

**KEANGGOTAAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk menjamin terselenggaranya tugas Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, perlu menetapkan Keanggotaan, Organisasi, dan Tata Kerja Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEANGGOTAAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA.**
- KEDUA** : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, yang selanjutnya disingkat MTKI, merupakan unit fungsional Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KETIGA** : Ketentuan teknis mengenai Keanggotaan, Organisasi dan Tata Kerja MTKI sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2010



MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1134/MENKES/SK/VIII/2010  
Tanggal : 18 Agustus 2010

## **KEANGGOTAAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA**

### **I. PENDAHULUAN**

Tujuan Pembangunan di bidang kesehatan yang merupakan bagian dari pembangunan nasional tertuang dalam visi Kementerian Kesehatan yaitu "Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan". Tujuan ini harus dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Melindungi masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan menjadi salah satu misi Kementerian Kesehatan untuk mencapai visi tersebut.

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia termasuk masyarakat Indonesia. Masyarakat yang berada di seluruh pelosok Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas ini maka salah satu strategi yang harus dilaksanakan oleh semua unsur terkait di bidang kesehatan salah satunya adalah Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan salah satunya yang paling berperan yaitu tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan menjadi tulang punggung bagi tercapainya visi Kementerian Kesehatan. Namun ada beberapa hal yang masih menjadi kendala terkait tenaga kesehatan, yaitu perencanaan yang belum optimal, distribusi yang belum merata, kesulitan dalam rekrutmen dan retensi tenaga kesehatan tertentu, insentif yang belum memadai, mutu tenaga yang masih rendah, data SDM yang belum kuat dan sumber daya pendukung masih terbatas.

Di sisi lain dengan adanya globalisasi maka akan terjadi pertukaran gagasan, modal, dan tenaga kesehatan yang melintasi perbatasan sehingga sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan di Indonesia.



Saat ini sudah ada sebuah kondisi di sebagian masyarakat yang lebih mempercayakan pengobatan penyakitnya ke negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Bahkan negara yang jauh sekalipun didatangi karena mereka tidak yakin dengan kualitas pelayanan yang diberikan di dalam negeri. Situasi ini mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat akan kualitas pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

Kualitas tenaga kesehatan berhubungan dengan kualitas pendidikan. Dengan banyak berdirinya institusi pendidikan bidang kesehatan hampir di seluruh wilayah seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, ternyata belum menjawab kebutuhan akan SDM Kesehatan. Karena peningkatan jumlah sumber daya manusia saja tidak akan mengubah status kesehatan masyarakat menjadi lebih baik apabila tidak diiringi dengan peningkatan kualitasnya. Selain itu, kualitas tenaga kesehatan Indonesia harus memiliki kualitas yang terstandar sehingga dapat bersaing dengan tenaga kesehatan dari luar negeri.

Dalam rangka mewujudkan tenaga kesehatan yang berkualitas secara merata di seluruh Indonesia serta berdaya saing tinggi, Kementerian Kesehatan telah menyusun konsep pendirian Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP). MTKI ini merupakan suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan terkait dengan sertifikasi (melalui uji kompetensi sesuai dengan standar profesi) dan registrasi (melalui pemberian Surat Tanda Registrasi) sedangkan MTKP selaku pelaksana kebijakan di provinsi.

Adapun pendirian kedua lembaga tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/MENKES/PER/1/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Di dalam Permenkes ini diamanatkan adanya kewajiban bagi seluruh tenaga kesehatan agar melaksanakan proses uji kompetensi (sertifikasi) dan registrasi sebelum bekerja sebagaimana profesinya. Dengan adanya proses ini maka kualitas tenaga kesehatan akan lebih terjamin, terstandar dan terdata dengan baik. Di sisi lain tenaga kesehatan akan terpacu untuk selalu memperbaharui keilmuan dan teknologi terkini. Hal-hal tersebut dilakukan karena selama ini proses registrasi hanya bersifat administrasi sehingga tidak dapat melihat dan menilai kemampuan dari pemohon, berbeda dengan registrasi melalui uji kompetensi yang akan menilai terlebih dahulu kemampuan dan kualitasnya sebelum diberikan Surat Tanda Registrasi (STR).



Dengan adanya MTKI dan MTKP, maka pelaksanaan uji kompetensi akan terstandar secara nasional. Tujuan kita untuk menciptakan masyarakat yang sehat diharapkan dapat tercapai melalui sertifikasi dan registrasi yang akan diselenggarakan oleh kedua lembaga tersebut. Melalui proses ini pula maka MTKP adalah satu-satunya lembaga yang akan mengeluarkan sertifikat uji kompetensi yang diakui sesuai dengan peraturan perundangan dan menjadi dasar bagi penerbitan STR bagi tenaga kesehatan.

Dalam rangka pendirian MTKI sebagaimana amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/MENKES/PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, perlu disusun ketentuan teknis mengenai Keanggotaan MTKI, serta Organisasi dan Tata Kerja MTKI.

## **II. KEANGGOTAAN MTKI**

### **A. Pengusulan anggota MTKI**

Pengusulan calon anggota MTKI dilakukan oleh masing-masing pimpinan dari setiap unsur kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Sebelum mengusulkan calon anggota MTKI kepada Kepala Badan, masing-masing profesi melakukan pemilihan calon anggota MTKI di internal Organisasi Profesi, adapun mekanisme pemilihan calon anggota MTKI di internal Organisasi Profesi sepenuhnya diserahkan kepada Organisasi Profesi.

#### **Tata Cara Pengusulan Calon Anggota MTKI**

1. Calon anggota MTKI diusulkan oleh masing-masing pimpinan dari setiap unsur kepada Kepala Badan kecuali unsur dari Kementerian Kesehatan.
2. Unsur dari Kementerian Kesehatan diusulkan oleh Kepala Badan.
3. Jumlah anggota yang diusulkan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur keanggotaan MTKI.
4. Kepala Badan mengusulkan daftar nama calon anggota MTKI kepada Menteri.
5. Menteri menetapkan anggota MTKI berdasarkan daftar nama calon anggota MTKI.



6. Usulan calon anggota MTKI oleh masing-masing unsur disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan disertai dengan kelengkapan administratif, yakni:
    - a. Data diri yang bersangkutan berupa:
      1. Daftar Riwayat Hidup;
      2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
      3. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
      4. Pas foto ukuran 4 x 6 cm 2 sebanyak (dua) buah; dan
      5. Surat Keterangan Sehat fisik dan jiwa dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.
    - b. Memiliki pengalaman bekerja sebagai profesional di bidang kesehatan sesuai dengan kualifikasinya minimal selama 3 (tiga) tahun.
    - c. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota MTKI yang dibubuhi materai yang cukup.
  7. Calon anggota MTKI yang berasal dari kementerian kesehatan disamping memenuhi kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, juga harus melampirkan surat Keputusan Kepangkatan terakhir.
  8. Masing-masing unsur mengusulkan calon anggota MTKI kepada Kepala Badan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti anggota MTKI periode berjalan berakhir.
  9. Usulan disertai dengan keterangan bahwa calon anggota MTKI telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelengkapan administratif.
  10. Calon anggota yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada unsur pengusulnya untuk melengkapi persyaratan.
  11. Kepala Badan mengusulkan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan MTKI kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa bakti anggota MTKI periode berjalan berakhir berdasarkan usulan dari masing-masing unsur.
  12. Kepala Badan sebelum mengusulkan calon anggota MTKI kepada Menteri melakukan penilaian kelengkapan persyaratan calon disertai dengan keterangan bahwa calon anggota MTKI telah memenuhi persyaratan.
- B. Pengangkatan Anggota MTKI**
- Menteri memilih dan mengangkat anggota MTKI berdasarkan daftar nama calon anggota MTKI yang diusulkan Kepala Badan.



## KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Pengangkatan anggota MTKI ini ditetapkan dalam suatu keputusan menteri kesehatan tersendiri. Keanggotaan MTKI diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.

Anggota MTKI dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keanggotaan MTKI untuk pertama kali diusulkan oleh Kepala Badan kepada Menteri dan diangkat oleh Menteri, dengan tidak melalui mekanisme dan prosedur tata cara pengusulan calon anggota MTKI.

### C. Tata Cara Pemilihan Ketua MTKI

Ketua MTKI dan ketua divisi merupakan wakil dari Kementerian Kesehatan dipilih dari dan oleh anggota dan diputuskan dalam rapat pleno anggota.

Tata cara pemilihan calon ketua MTKI dan ketua Divisi adalah sebagai berikut:

1. Rapat pleno pertama MTKI dipimpin oleh Kepala Badan untuk memilih ketua sidang pleno pemilihan calon ketua MTKI dan Divisi.
2. Rapat pleno pemilihan calon ketua MTKI dan divisi dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.
3. Dalam hal musyawarah mufakat tidak dapat dicapai maka dilaksanakan dengan pemungutan suara.
4. Dalam hal pemungutan suara calon ketua MTKI dan divisi memperoleh suara yang sama maka dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama.

### D. Pemberhentian Anggota MTKI

Anggota MTKI berhenti atau diberhentikan dengan alasan sebagai berikut:

- a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak mampu melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit atau tanpa alasan yang jelas; atau
- e. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Pemberhentian anggota MTKI diusulkan dan diajukan oleh Ketua MTKI melalui Kepala Badan kepada Menteri. Dalam hal anggota MTKI menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, maka akan dibebastugaskan sementara dari jabatannya yang akan ditetapkan oleh Menteri.

**E. Penggantian Antar Waktu Keanggotaan MTKI**

Penggantian Antar Waktu keanggotaan MTKI dilakukan dalam hal anggota:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak mampu melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan karena sakit atau tanpa alasan yang jelas; atau
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Calon Anggota MTKI Pengganti harus berasal dari unsur yang sama dengan Anggota MTKI yang digantikan. Masa jabatan Anggota MTKI Pengganti adalah sisa masa jabatan Anggota MTKI yang digantikannya. Mengenai mekanisme atau tata cara Penggantian Antar Waktu dilaksanakan sesuai ketentuan pengusulan dan pengangkatan keanggotaan MTKI.

### **III. ORGANISASI DAN TATA KERJA MTKI**

**A. Susunan Organisasi MTKI**

MTKI merupakan unit fungsional yang bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan yang dipimpin oleh seorang ketua.

MTKI terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Divisi Profesi;
- d. Divisi Standardisasi;
- e. Divisi Evaluasi;
- f. Sekretariat;
- g. Tim Ad hoc, terdiri dari anggota-anggota profesi.



## B. Tugas Pokok dan Fungsi MTKI

MTKI merupakan unit fungsional yang bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan yang dipimpin oleh seorang ketua.

MTKI mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan operasional, pembinaan dan pengawasan uji kompetensi dan registrasi tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kesehatan.

MTKI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan operasional di bidang registrasi tenaga kesehatan;
- b. upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan;
- c. penyiapan kaji banding mutu tenaga kesehatan;
- d. penerbitan nomor registrasi tenaga kesehatan;
- e. pencabutan surat tanda registrasi;
- f. penyusunan tata cara uji kompetensi, pengujian dan monitoring MTKP;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan registrasi;
- h. pelaksanaan administrasi MTKI.

## C. Uraian Tugas Dalam Organisasi MTKI

### 1. Tugas Ketua dan Wakil Ketua MTKI

**Ketua MTKI** mempunyai tugas memimpin penyusunan kebijakan operasional, pembinaan dan pengawasan uji kompetensi dan registrasi tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kesehatan.

**Wakil Ketua** mempunyai tugas membantu Ketua MTKI dalam memimpin penyusunan kebijakan operasional, pembinaan dan pengawasan uji kompetensi dan registrasi tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kesehatan.

### 2. Tugas Divisi

**Divisi Profesi** mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur, materi uji kompetensi, materi pelatihan tim pengujian, kriteria pengujian serta tempat uji kompetensi bagi tenaga kesehatan.



**Divisi Standardisasi** mempunyai tugas penyusunan standar operasional prosedur, materi uji kompetensi, materi pelatihan tim penguji, penetapan penguji dan tempat uji kompetensi serta pemberian nomor registrasi bagi tenaga kesehatan.

**Divisi Evaluasi** mempunyai tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan penyelenggaraan registrasi serta pencabutan surat tanda registrasi tenaga kesehatan.

### 3. Tugas Sekretariat MTKI

**Sekretariat MTKI** mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis administrasi di lingkungan MTKI.

### 4. Tugas Tim Ad Hoc

**Tim Ad hoc** mempunyai tugas membantu divisi standardisasi dalam melaksanakan penyusunan materi uji kompetensi tenaga kesehatan.

## IV. PENUTUP

Keanggotaan, Organisasi dan Tata Kerja Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia ini disusun sebagai acuan dalam pembentukan MTKI, tugas pokok dan fungsinya. Keputusan Menteri ini disusun bersama antara beberapa stakeholder terkait untuk menjadi acuan berdirinya MTKI yang kemudian akan membentuk MTKP pada tahun ini.



MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH